


















**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**

KEPANITERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/25
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua Drs. H. M. Arsyad M., SH., MH. NIP. 19620405 198803 1 003
Judul SOP	Pelayanan Sita Jaminan

DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 226 dan 227 HIR./pasal 260 dan 261 R.Bg.2. Permenpan Nomor 35 Tahun 20123. Persekma Nomor 002 Tahun 20124. Buku II5. Pola Bindalmin	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Memahami Pola Bindalmin2. Memahami dan menguasai hukum acara/hukum formil3. Memahami perkembangan hukum acara/hukum formil melalui Bimtek4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan5. Menguasai aplikasi SIPP
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP Penerimaan Perkara2. SOP Pemanggilan Para Pihak3. SOP Pembuktian	PERALATAN / PERLENGKAPAN Komputer, jaringan internet, aplikasi SIPP, Buku-buku Referensi, Buku Register Penyitaan
PERINGATAN <ol style="list-style-type: none">1. Jika permohonan sita tidak dilakukan pembayaran lebih dahulu, maka sita tidak dapat dilakukan2. Jika permohonan penyitaan tidak disidangkan untuk diperiksa, maka persidangan dapat dinilai cacat formil3. Jika permohonan penyitaan tidak diperiksa, maka dikhawatirkan putusan Majelis Hakim <i>Illusoir</i>4. Jika permohonan penyitaan dikabulkan tanpa pembuktian, maka persidangan dinilai cacat formil dan sita dianggap tidak sah	PENCATATAN DAN PENDATAAN Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Meja I	Kasir	Meja II	KMH	PP	JS/JSP	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan sita yang bersatu dengan gugatan								Surat gugatan	10 menit		
2.	Menaksir panjar biaya perkara dan biaya sita jaminan								Surat gugatan	10 menit	Ins. taksiran	
3.	Membuat SKUM panjar biaya perkara dan biaya sita jaminan								Instrumen taksiran panjar biaya perkara	5 menit	SKUM	
4.	Mencatat panjar biaya perkara dan biaya sita jaminan pada buku jurnal dan buku induk keuangan perkara								SKUM, Buku Jurnal, Buku Induk Keu. Perkara	10 menit	Tercatat di Buku Jurnal, Buku Induk Keu. Perkara	
5.	Membuat penetapan sita jaminan yang bersatu dengan Penetapan Hari Sidang								Berkas	1 jam	Pen Sita Jaminan	
6.	Membuat perintah pelaksanaan sita dan pemanggilan untuk sidang								Berkas	10 menit	Instrumen pgl dan pbt sita	
7.	Membuat relaas pemberitahuan pelaksanaan penyitaan dan relaas panggilan sidang						 		Instrumen	15 menit	Relaas	

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Meja I	Kasir	Meja II	KMH	PP	JS/JSP	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan sita kepada para pihak dan instansi terkait serta melaksanakan pemanggilan untuk sidang								Relaas	1 hari	Relaas	
9.	Melaksanakan penyitaan atas obyek sengketa								Berkas	1 hari	Hasil pemeriksaan	
10.	Membuat berita acara atas obyek yang disita								Hasil pemeriksaan	1 jam	Berita Acara Sita	
11.	Menyampaikan berita acara penyitaan kepada para pihak dan instansi terkait								Berita Acara Sita	1 hari	Berita Acara Sita	
12.	Mendaftarkan obyek penyitaan dalam register penyitaan								Berita Acara Sita	1 hari	Obyek Sita Terdaftar	
13.	Mencatat hasil penyitaan dalam register penyitaan								Instrumen	30 menit	Register	
14.	Membuat laporan penyitaan								berkas	30 hari	laporan	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*